MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kelima

Pertama Memberi Izin Operasional Kepala Yayasan Sinar Harapan Bengkalis untuk

menyelenggarakan Proses Pembelajaran di SMA Swasta Mandiri

Kedua Proses belajar mengajar yang dilaksanakan harus sesuai dengan tujuan

Pendidikan Nasional yang ditetapkan, serta mengacu pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang tertuang pada Standart Isi,

Standar Proses dan Standart Kompetensi Kelulusan.

Ketiga Pihak Yayasan wajib Menyiapkan gedung dan fasilitas pembelajaran SMA

sesuai dengan Standart pelayanan minimal yang sudah ditetapkan

Keempat Pihak Yayasan wajib menyediakan tenaga pendidik dan kependidikan

untuk SMA Swasta Mandiri sesuai ketentuan / minimal S1 sesuai dengan

mata pelajaran yang akan diampunya;

Pihak Yayasan / Pengurus wajib memiliki Referensi Bank dan / atau bukti

yang berkenaan dengan tersedianya sumber pembiayaan selama lima

Keenam Izin Operasinal akan dicabut, apabila dalam jangka waktu satu tahun

penyelenggaraan Pendidikan secara nyata tidak melaksanakan hal - hal

sebagaimana tersebut diatas;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila Ketujuh

dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam menetapkan ini akan ditinjau

kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapka di

: Bengkalis

Pada Tanggal

: 18 Agustus 2011

A DINAS PENDIDIKAN KABUAATEN BENGKALIS

M.HERMAN SANI, SH, M.SI Pembina Utama Muda NIP. 19580816 198903 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Bengkalis.

2. Bapak Kepala Dinas Propinsi Riau.

3. Ketua DPRD Bengkalis

4. Camat Bantan

5. Kepala UPTD Pendidikan Bantan